

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Umat Islam merupakan umat yang beruntung karena dalam kehidupannya memiliki pegangan hukum kongkrit yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Fungsi keduanya adalah untuk menetapkan pandangan hidup keislaman yang tepat dan tidak memberatkan salah satu pihak untuk mewujudkan kesejahteraan umat Islam. Nabi Muhammad sebagai *Akhirul an biya'* telah berhasil membawa umat Islam dari kehidupan gelap kepada kehidupan lebih terang. Nabi Muhammad telah mengentaskan diskriminasi terhadap wanita dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Seorang wanita yang dalam masa lalu selalu ditindas kini haruslah dimuliakan sebagai kodratnya bahwa wanita adalah makhluk yang dimuliakan. Terlebih dalam perkara pernikahan yang kemudian disugukan poligami didalamnya.

Dari banyaknya uraian di atas kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sebagai berikut:

1. Praktik poligami dalam novel Dua Barista merupakan kisah poligami yang terjadi di dunia pesantren. Alur poligami menjelaskan bahwa poligami yang terjadi disebabkan istri pertama gus Ahvash tidak dapat memberikan keturunan. Proses poligami juga didasari atas ridha istri dimana istri pertamalah yang memilhkan istri kedua untuk suaminya.
2. Syarat yang harus dipenuhi bagi pelaku poligami diantaranya adalah jumlah istri tidak lebih dari empat, suami dapat berlaku adil, tidak mengumpulkan wanita yang senasab (mar'ah dan bibinya) untuk dinikahi, suami haruslah memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan para istrinya, dan adanya persetujuan dari istri. Pendapat tersebut sesuai dengan persyaratan yang diterakan dalam beberapa redaksi hadis poligami.

3. Novel *Dua Barista* merupakan novel yang menceritakan ketidak siapan para tokoh dalam mengarungi kehidupan poligami. Sekuat apapun Gus Ahvash mencoba berdamai dengan takdir namun kenyataannya ia masih belum siap menghadapi poligami, sehingga pada akhirnya ia melepaskan istri kedua dan kembali menjalani hidup dengan seorang istri yaitu istri pertamanya. Alur cerita poligami disini terdapat beberapa yang sesuai dengan syarat-syarat poligami dalam hadis. Namun masih ada juga tindakan dari tokoh utama (Gus Ahvash) yang tidak sesuai dengan syarat-syarat poligami dalam hadis diantara syarat yang sudah terpenuhi adalah jumlah istri yang hanya dua, wanita yang dinikahi tidak ada hubungan keluarga, adanya persetujuan seorang istri, dan memiliki harta yang cukup untuk menghidupi istrinya. Sedangkan untuk prinsip keadilan belumlah didapatkan dalam alur cerita.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, maka peneliti ingin memberikan saran yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan, antara lain:

1. Untuk Penulis novel semoga bisa menerbitkan berbagai karya tulis dengan *setting* pesantren sebagai objeknya yang lebih spektakuler dan mampu menembus *best seller* lagi
2. Untuk para pembaca semoga dengan membaca cerita yang disampaikan mampu menjadikan ibrah untuk memikirkan ulang ketika sudah terbesit hasrat ingin berpoligami, sebab senikmat apapun poligami tetap saja menyugukan sayatan luka didalamnya.
3. Untuk peneliti selanjutnya semoga dapat menggali poin-poin lain, dan berbagai hal yang belum disinggung pada penelitian-penelitian terdahulu.